

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen rencana untuk mengarahkan Inspektorat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Inspektorat selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan serta program pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026. Inspektorat Kabupaten Malinau juga menyelaraskan Rancangan Renstra 2021-2026 dengan Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementerian Dalam Negeri, KLHS dan RTRW Kabupaten Malinau.

Renstra 2021-2026 Inspektorat juga menjadi pedoman penyusunan Renja Inspektorat setiap tahunnya. Renstra 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Malinau menyusun Renstra 2021-2026 agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2011 ttg perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau;
22. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud ditetapkan Rencana Strategis 2021-2026 agar perencanaan Inspektorat Kabupaten Malinau selaras dengan Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, KLHS, dan RTRW Kabupaten Malinau sehingga dapat meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja Inspektorat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi, misi Bupati Malinau seperti yang tercantum pada Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang mandiri, damai, dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam sasaran, strategi, arah kebijakan serta program Inspektorat Kabupaten Malinau sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terinci, terarah, dan terukur dari tahun 2021 sampai dengan 2026;
3. Menjadi pedoman resmi Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026 dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.
5. Menjadi tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Inspektorat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Malinau disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

2.2 Sumber Daya Inspektorat

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2011-2016

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat tahun 2016-2021

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Malinau

2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat

Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada pasal 2 merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat mempunyai fungsi (pasal 5) sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Sekretaris;

- 2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu I ;
 4. Inspektur Pembantu II ;
 5. Inspektur Pembantu III ;
 6. Inspektur Pembantu IV ; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.

2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat, dan barang inventaris kantor serta keuangan.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;

- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

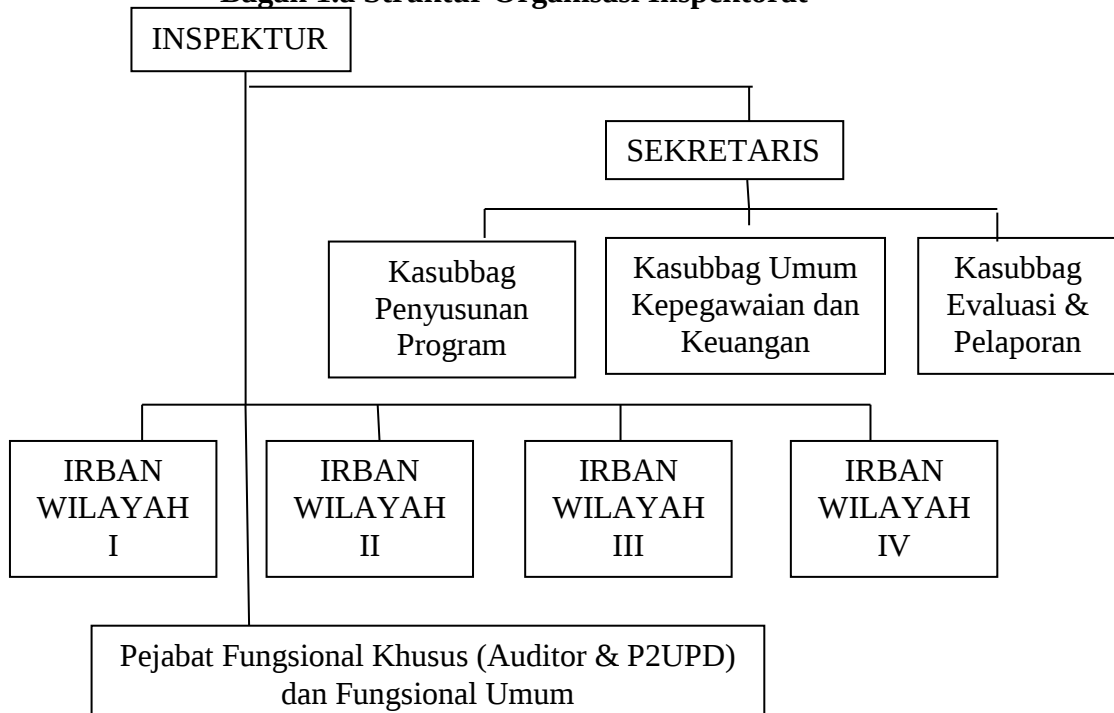
Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional khusus yakni Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Bagan 1.a Struktur Organisasi Inspektorat



2.2 Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu terdiri dari pejabat struktural, Pejabat Fungsional Khusus (auditor), dan Pejabat Fungsional Umum.

Penjenjangan auditor terdiri dari Auditor Pertama, Auditor Muda, Auditor Madya, Auditor Utama yang terbagi dalam 2 (dua) pembentukan auditor yakni auditor ahli dan trampil. Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2021 memiliki 12 auditor, 3 auditor muda (Nick Sutaji K, ST; Septinawaty, SE., M Si.; Suritman, ST), 8 auditor pertama (Ketut Agustina, SH., Noni Marlina, S Si.; Antung Nursehat, SE., M Si.; Nataliani, ST., Ida Lela, S Kom; Yance, SE., Heru Purwanto, S STP.; Herce Juara, ST, M Si.) serta 1 auditor terampil (Dian Safitri, A Md.).

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2021 adalah 34 (tiga puluh empat) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

a. Pasca Sarjana (S2)	=	10	orang
b. Sarjana (S1) / Sederajat	=	17	orang
c. Sarjana Muda (D3)	=	5	orang
d. SLTA	=	2	orang
e. SLTP	=	-	orang
f. SD	=	-	orang

2) Menurut Fungsi/Jabatan :

a. Inspektur	=	1	orang
b. Sekretaris	=	1	orang
c. Inspektur Pembantu	=	3	orang
d. Kasubag	=	3	orang
e. Jabatan Fungsional Umum	=	14	orang
f. Jabatan Fungsional Auditor	=	12	orang
g. Jabatan Fungsional P2UPD	=	-	orang

3) Menurut Golongan :

a. Golongan IV/c	=	-	orang
b. Golongan IV/b	=	3	orang
c. Golongan IV/a	=	1	orang
d. Golongan III/d	=	2	orang
e. Golongan III/c	=	7	orang
f. Golongan III/b	=	10	orang
g. Golongan III/a	=	8	orang
h. Golongan II/d	=	2	orang
i. Golongan II/c	=	-	orang
j. Golongan II/b	=	-	orang
k. Golongan II/a	=	-	orang
l. Golongan I/d	=	-	orang
m. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

Sedangkan untuk aset per 31 Desember 2021, Inspektorat mempunyai aset tetap senilai 1.743.975.850,00 yang merupakan rincian peralatan dan mesin.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2016-2021

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai 4 (empat) hambatan, antara lain :

1. Kondisi OPD yang belum optimal dalam menciptakan *good governance*, *clean govertment*, dan pelayanan publik.
2. Jumlah dan kualitas Auditor dan P2UPD yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal.
3. Jumlah sarana dan prasarana penunjang Inspektorat yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Khusus untuk kegiatan kasus pengaduan masyarakat, tergantung dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat ataupun penugasan dari pimpinan.

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (TC 23)

NO	INDIKATOR KINERA UTAMA SESUAI TUPOKSI INSPEKTORAT	Satuan	TARGET RENSTRA					REALISASI RENSTRA					RASIO CAPAIAN				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Presentase temuan yang ditindaklanjuti	persen	70	75	80	85	90	100	85,28	86,11	86,36	87,00	142,86	113,71	107,64	101,60	96,67
2	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	nilai	-	2,3	3	3,1	3,2	-	2,3	3,03	3,03	3,03	-	100,00	101,00	97,74	94,68
3	Presentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	persen	60	70	80	90	100	100	100	100	81,53	74,27	166,67	142,86	125,00	111,11	74,27

Sumber : LKjIP Inspektorat Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Tabel 2.2 (TC. 24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau periode 2017-2021

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
a	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,																	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	97.125.000	-	-	-	-	97.125.000	-	-	-	-	100,00	-	19.425.000	19.425.000
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	22.110.000	64.080.000	27.994.000	-	-	21.885.405	55.176.795	27.860.977	-	-	98,98	86,11	99,52	22.836.800	20.984.635
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	236.449.000	265.035.515	300.013.000	123.743.000	39.006.729	216.061.362	256.060.023	287.084.379	115.589.599	78,01	91,38	96,61	95,69	93,41	195.048.103	182.760.418
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.554.300	99.144.519	80.177.782	150.786.294	101.999.500	60.352.000	98.856.000	80.091.200	150.784.000	101.999.500	99,67	99,71	99,89	100,00	100,00	98.532.479	98.416.540
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.000.000	32.000.000	30.000.000	68.445.000	34.999.900	32.000.000	32.000.000	30.000.000	68.444.600	34.999.900	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	39.488.980	39.488.980
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.575.821	500.399.000	438.513.000	455.552.182	266.943.000	240.548.854	466.567.237	438.437.472	377.837.203	259.356.868	99,99	93,24	99,98	82,94	97,16	380.396.601	356.549.527

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Reali sasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
b	Pengadaan Barang Mmilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	139.25 0.000	19.806. 000	-	-	-	138.80 1.500	19.806. 000	-	-	-	99, 68	100, 00	31.81 1.200	31.72 1.500
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	54.979. 000	-	-	-	-	37.839. 095	-	-	-	-	68,8 2	10.99 5.800	7.567 .819
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	4.800.0 00	7.992.0 00	-	-	-	4.800.0 00	7.992.0 00	-	-	-	100, 00	100, 00	2.558 .400	2.558 .400
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.500. 000	43.000. 000	26.500. 000	25.000. 000	-	24.320. 200	36.628. 700	24.540. 400	22.424. 000	-	95, 37	85, 18	92, 61	89, 70	-	24.00 0.000	21.58 2.660
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.010.0 00	12.300. 000	4.500.0 00	38.300. 000	7.950.0 00	3.000.0 00	12.300. 000	4.500.0 00	38.300. 000	7.850.0 00	99, 67	100, 00	100, 00	100, 00	98, 74	13.21 2.000	13.19 0.000

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																	
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal																	
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30.000.000	50.000.000	340.000.000	36.610.000	70.798.000	30.000.000	40.000.000	210.000.000	32.680.000	60.248.000	100,00	80,00	61,76	89,26	85,10	105.481.600	74.585.600
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	225.010.000	422.436.202	40.140.000	200.000.000	278.628.000	225.010.000	217.262.000	32.810.000	160.000.000	272.508.000	100,00	51,43	81,74	80,00	97,80	907.590.000	181.518.000
3	Reviu Laporan Kinerja	50.000.000	267.871.000	386.534.485	157.110.000	262.571.000	35.710.000	267.871.000	373.726.485	151.690.000	161.951.000	71,42	100,00	96,69	96,55	61,68	224.817.297	198.189.697
4	Reviu Laporan Keuangan	41.960.000	33.245.000	133.795.000	240.390.000	158.940.500	41.110.000	33.245.000	133.535.000	158.490.000	129.955.500	97,97	100,00	99,81	65,93	81,76	121.666.100	99.267.100
5	Pengawasan Desa	106.130.000	1.076.520.000	1.070.267.919	202.200.000	262.830.000	105.290.000	1.046.428.808	909.190.700	175.500.000	217.650.000	99,21	97,20	63,87	86,80	82,81	543.589.584	490.811.902
6	Kerjasama Pengawasan Internal	-	-	-	55.080.000	29.978.000	-	-	-	31.990.000	10.930.000	-	-	-	58,08	36,46	17.011.600	8.584.000
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36.180.000	85.118.000	48.915.000	149.836.000	122.828.000	36.119.880	84.678.779	47.342.000	89.893.143	109.372.000	99,83	99,48	96,78	59,99	89,04	88.575.400	73.481.160

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	25.000. 000	40.000. 000	33.280. 000	40.060. 000	74.999. 000	25.000. 000	30.000. 000	16.580. 000	11.563. 500	9.220. 000	100, 00	75, 00	49, 82	28, 87	12, 29	42.667. 800	18.472. 700
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	50.000. 000	205.44 0.000	100.00 0.000	145.70 0.000	109.99 2.000	50.000. 000	54.662. 300	90.000. 000	49.150. 000	-	100, 00	26, 61	90, 00	33, 37	52, 52	122.22 6.400	48.762. 460
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																	
a	Pendampingan dan Asistensi																	
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	93.816. 000	74.988. 000	93.044. 000	-	-	93.800. 000	0	-	-	-	99, 98	0,00	82, 66	52.369. 600	18.760. 000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	27.180. 000	75.120. 000	54.955. 000	-	-	26.720. 000	71.890. 000	-	-	-	98, 31	95, 70	95, 22	31.451. 000	19.722. 000
3	Koordinasi, Monitoring & Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan & Pemberantasan	-	-	-	-	35.109. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.021.8 00	

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran	Real isasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	178.86 0.000	389.98 4.000	179.66 3.000	-	-	176.79 2.796	129.49 7.000	-	-	-	98,8 4	33,2 1	34,5 6	149.70 1.400	61.257 .959
		975.92 0.121	1.888.0 92.721	3.319.6 24.701	3.110.4 29.476	2.348.7 06.195	947.46 7.663	1.887.2 52.721	2.966.0 11.481	2.303.1 01.120	1.585.1 28.439	97, 08	97, 08	89, 35	74, 04	75, 77	11.64 2.773 .214	9.688 .961. 424

Sumber : LKjIP Inspektorat tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan Inspektorat :

1. Tingkat kesadaran OPD masih rendah dalam menyelesaikan temuan dalam pemeriksaan.
2. Tingkat kesadaran OPD masih rendah dalam menyusun dan menerapkan SPIP dalam OPD yang bersangkutan.
3. Jumlah APIP pada inspektorat yang masih kurang (jumlah ideal auditor pada Inspektorat adalah 54 orang berdasarkan beban kerja, sedangkan pada tahun 2021 masih berjumlah 12 orang).
4. Tingkat pemahaman yang masih rendah akan peraturan oleh ASN dan aparatur desa.

Faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat :

1. Tingkat Kerjasama dan komitmen yang tinggi seluruh ASN dan aparatur desa pada Pemerintah Kabupaten Malinau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
2. Pengelolaan keuangan yang sudah tersistem pada Pemerintah Kabupaten Malinau (SIMDA/SIPD dan SISKEUDES)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2021-2026

Telaah lembaga terkait yang berimplikasi pada tantangan dan peluang Inspektorat pada 5 (lima) tahun mendatang (tahun 2021-2026) :

- a. Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Permendagri 67 Tahun 2020)

Sasaran :

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7).

Indikator :

- a) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori “Baik”.
 - c) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d) Indeks Pengawasan Pemerintah Daerah
 - e) Indeks Kapasitas Inspektorat
10. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5).

Indikator :

- a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
- b. Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah
Indikator :
 - a) Persentase tindaklanjut hasil temuan
 - b) Indeks Manajemen Risiko
 - c) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
 - d) Peningkatan Kapabilitas APIP
- c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 tidak terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, terkait masih belum optimalnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (TB 3.5)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah	Belum optimalnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Belum adanya zona integritas
2	Rendahnya tingkat pemerintahan yang transparan	Belum optimalnya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien berbasis kinerja	Belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah

Sumber : Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Malinau

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Malinau

a. Visi Bupati Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”**.

b. Misi Bupati Malinau

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas terdapat misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam misi ke-4 (empat) yakni **“Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**.

Untuk mencapai hal tersebut di atas terutama misi Bupati Malinau ke-4, maka perlu meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam bidang pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional				
No	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 4 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	• Belum adanya zona integritas • Belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, • Belum maksimalnya pengawasan internal Pemerintahan Daerah	1. Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai.	1. Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus.
	Tujuan Misi 4 Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah		2. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai. 3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi 4. Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah. 5. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 6. Kondisi geografis Kabupaten	2. Inspektorat sebagai OPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan. 3. Komitmen seluruh APIP pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 4. Tingkat kepercayaan

	Sasaran Misi 4 • Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi • Terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif dan efisien berbasis kinerja		Malinau yang sulit dijangkau.	OPD lain terhadap Inspektorat yang meningkat. 5. Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIPD & SISKEUDES. 6. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain
--	--	--	-------------------------------	--

Sumber : Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Malinau

3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

Permasalahan Inspektorat yang terkait dengan sasaran dan indikator pada Kementerian Dalam Negeri (2020-2024) dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026) sehingga dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Malinau.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau
Ditinjau dari Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

No	Renstra Kementerian Dalam Negeri (2020-2024)/ Permendagri 67 tahun 2020		Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026		Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau	Sebagai Faktor	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7).	• Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Persentase desa dgn nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori “Baik”. • Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah • Indeks Pengawasan PemDa • Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian intern pemerintah daerah	• Persentase tindak lanjut hasil temuan • Indeks Manajemen Risiko • Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi • Peningkatan Kapabilitas APIP • Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi • Peningkatan Kapabilitas APIP	• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai permintaan pihak terkait • Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya	• Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai • Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap. • Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi • Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah . • Regulasi yang terus mengalami perkembangan • Kondisi geografis Kabupaten Malinau	• Inspektorat mempunyai struktur organisasi lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus (auditor dan P2UPD). • Inspektorat sebagai OPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan . • Komitmen seluruh APIP pada Inspektorat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik . • Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain • Meningkatnya tingkat

10	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5)	• Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. • Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri • Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.				yang sulit dijangkau	kepercayaan OPD lain terhadap Inspektorat . • Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIPD dan SISKEUDES . • Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain
----	--	--	--	--	--	----------------------	---

Sumber : Renstra Kementrian Dalam Negeri 2020-2024 dan Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 terdapat 3 rekomendasi yaitu :

- 1) Perlunya melakukan pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa;
- 2) Perlunya sosialisasi tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa;
- 3) Perlunya melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada OPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Renstra OPD dan RPJMDesa yang memperhitungkan pencapaian SDGs dan mempertimbangkan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan 3 rekomendasi tersebut di atas maka tidak terdapat rekomendasi khusus yang harus ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Malinau.

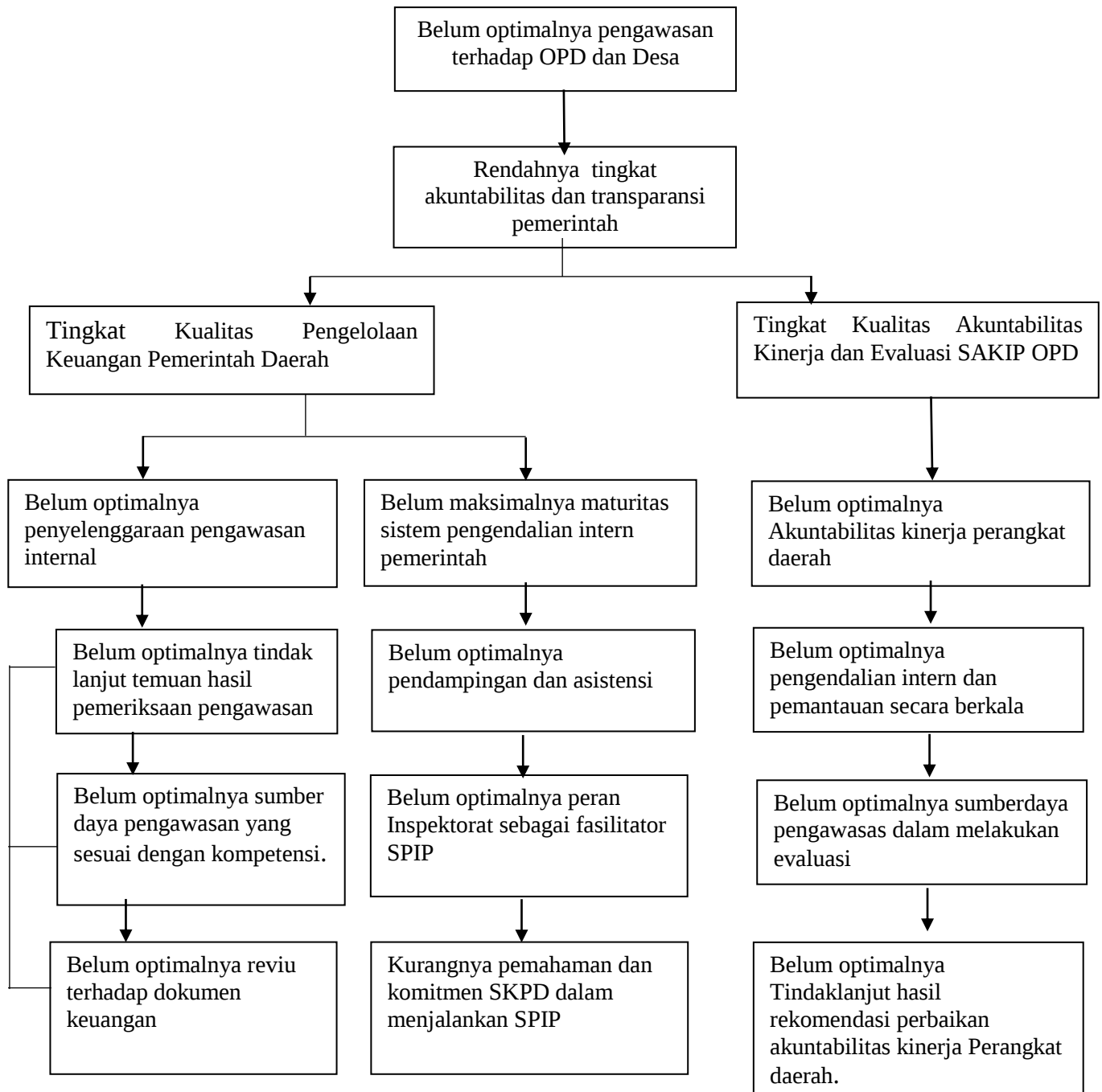
Pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 tidak terdapat rekomendasi yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Malinau.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Inspektorat tahun 2016-2021, Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat Empat (Empat) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan strategis mendatang pada tahun 2021 sampai dengan 2026 yaitu :

1. Belum optimalnya pengawasan terhadap OPD dan Desa,
2. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi terkait maturitas SPIP, reformasi birokrasi, survei integritas, dan monev pemberantasan korupsi.
3. Belum optimalnya pendidikan & pelatihan bagi APIP serta pengadaan barang/ jasa untuk menunjang pengawasan.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD

Bagan 3.1 Pohon Masalah



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan tujuan Inspektorat yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima). **Tujuan** Inspektorat yang akan dicapai dalam jangka waktu 2021-2026 adalah “**Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah**”.

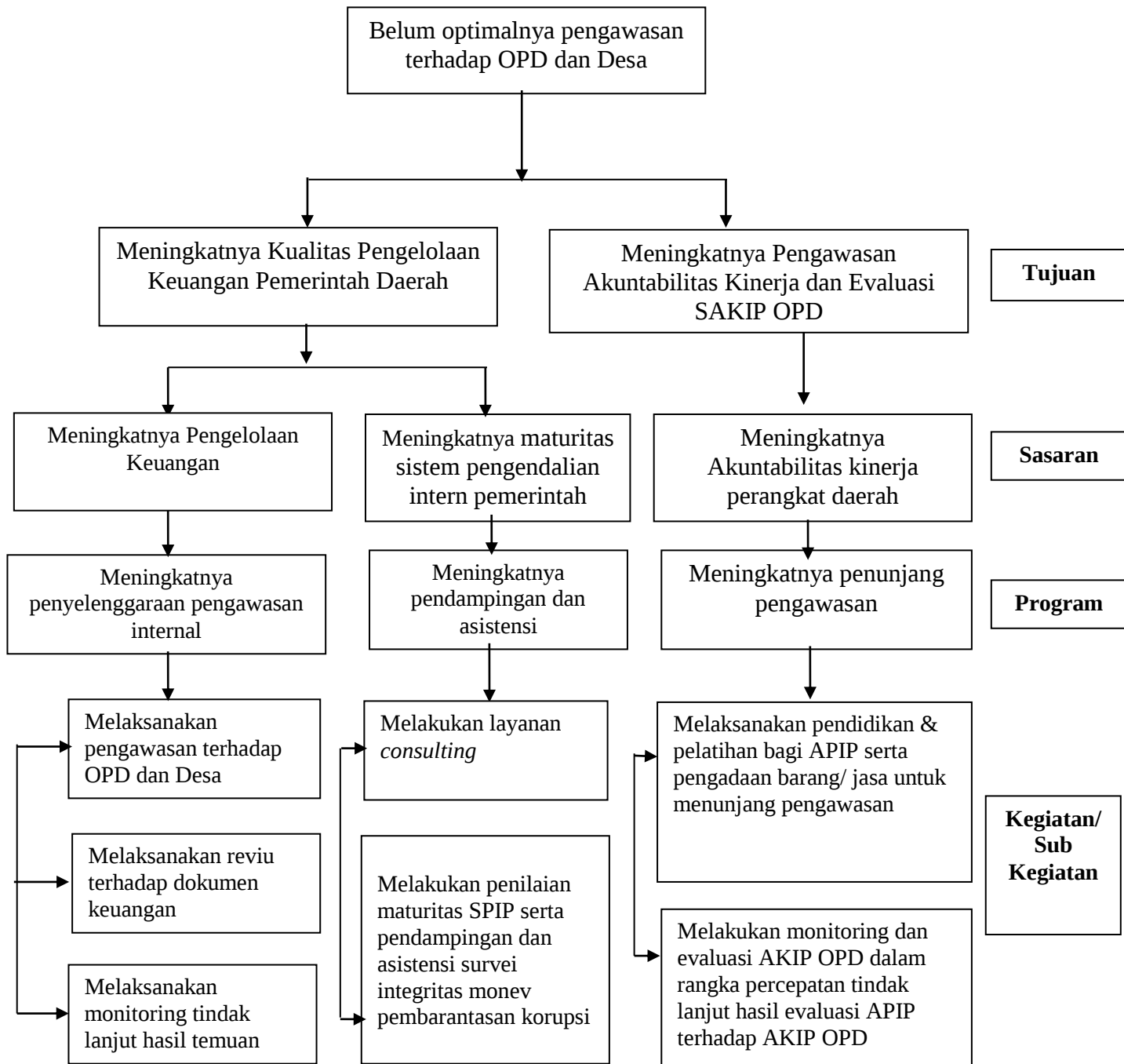
Sasaran sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten Malinau dalam periode Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan pengawasan keuangan ;
2. Meningkatkan kualitas layanan *consulting*;
3. Meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern OPD;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1 (TC 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan	Opini BPK	WTP	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
	Kualitas layanan <i>consulting</i>	Nilai Survey Kepuasan	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	75%	80%	85%	90%	95%
			Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pemerintah	Level SPIP Kabupaten Malinau	3	3,1	3,2	3,3	3,4
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya kualitas laporan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai Sakip B	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	B	BB	BB	A	A

Bagan 3.2 Pohon Tujuan/ Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan mengetahui bagaimana cara merealisasikan tujuan dan sasaran sebagaimana telah diurai sebelumnya.

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan menghadapi pengaruh baik dari internal organisasi maupun pengaruh dari eksternal organisasi. Faktor internal organisasi dapat berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

Faktor Internal

a. Kekuatan

1. **Inspektorat mempunyai struktur organisasi lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus (auditor dan P2UPD).**

Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau sudah lengkap berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau. Terdapat pejabat struktural yaitu Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah I – IV, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubbag Penyusunan Program, Kasubbag Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; pejabat fungsional umum; dan pejabat fungsional khusus (auditor dan P2UPD).

2. **Inspektorat sebagai OPD *leading sector* di bidang pengawasan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan.

3. **Komitmen seluruh APIP pada Inspektorat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.**

Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2019 telah meraih level 3. Selain itu seluruh APIP pada Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai komitmen yang baik dalam menjalankan tupoksinya. Hal ini tertuang dalam

Pernyataan Komitmen dan Pakta Integritas serta tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai.

b. Kelemahan

1. **Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai.**

SDM terutama pejabat fungsional khusus pada Inspektorat Kabupaten Malinau masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Inspektorat pada tahun 2021 hanya mempunyai 12 (duabelas) auditor sebagai pejabat fungsional khusus. Pejabat fungsional khusus tersebut juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2. **Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap.**

Sarana dan prasarana Inspektorat masih belum memadai. Baik sarana yang berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Inspektorat masih kekurangan peralatan berupa laptop, komputer, sarana transportasi untuk menunjang pengawasan. Inspektorat juga belum mempunyai SIM Hasil Pemeriksaan dan Kepegawaian untuk menunjang administrasi secara tersistem.

3. **Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi.**

Arsip pemeriksaan pada Inspektorat masih belum tersimpan secara rapi dan berkelanjutan.

Faktor Eksternal

a. Ancaman

1. **Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah.**

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masih belum memadai, baik pada Organisasi Perangkat Daerah maupun aparat pemerintah desa.

2. **Perkembangan Regulasi.**

Regulasi terus mengalami perkembangan sehingga Inspektorat harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan tersebut.

3. **Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.**

Kabupaten Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada kecamatan dan desa di daerah pedalaman dan perbatasan.

b. Peluang

1. **Meningkatnya tingkat kepercayaan OPD lain terhadap Inspektorat.**

Inspektorat mempunyai peran sebagai *consulting*, *early warning system*, *assurance*, dan *improvement good goverment*. Terkait perang tersebut, OPD lain mempunyai tingkat kepercayaan terhadap Inspektorat semakin meningkat. Hal ini tampak dengan banyaknya OPD yang melakukan konsultasi terhadap Inspektorat dan peran aktif OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan.

2. **Sistem informasi laporan keuangan yang baik melalui SIMDA/ SIPD dan SISKEUDES.**

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan secara tersistem, baik OPD maupun pemerintah desa melalui SIMDA/ SIPD dan SISKEUDES.

3. **Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.**

Inspektorat Kabupaten Malinau telah mempunyai koordinasi yang baik dengan instansi lain, baik dengan OPD lain maupun instansi eksternal seperti Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, kepolisian, kejaksaan, Kemendagri, BPKP, maupun dengan BPK.

5.1 Strategi

Berdasarkan faktor eksternal dan internal di atas maka Inspektorat Kabupaten Malinau menentukan strategi sebagai berikut :

1. Memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
2. Melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Mendorong maturitas SPIP OPD.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi AKIP OPD

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Inspektorat pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan eksternal.
2. Menyusun laporan dan memonitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP serta pendampingan dan asistensi dalam rangka penilaian reformasi birokrasi, survei integritas monev pembarantasan korupsi

4. Melaksanakan diklat dan pengadaan barang/ jasa untuk menunjang pengawasan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi AKIP OPD dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil evaluasi APIP terhadap AKIP OPD

Tabel 4.2 (TC 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat

Visi Bupati Malinau : “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional”.			
MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Pengelolaan Keuangan	Memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Mendorong pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal dan eksternal
	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i> .	Memonitoring kualitas layanan <i>consulting</i>	Melaksanakan diklat, <i>workshop</i> dan pengadaan barang/ jasa untuk menunjang pengawasan
	Meningkatnya maturitas SPIP	Mendorong maturitas SPIP Perangkat daerah	Melakukan penilaian maturitas SPIP serta pendampingan dan asistensi dalam rangka penilaian reformasi birokrasi, survei integritas monev pembarantasan korupsi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memonitoring Evaluasi Internal AKIP OPD	Melakukan monitoring dan evaluasi AKIP OPD dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil evaluasi APIP terhadap AKIP OPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menetapkan strategi dan arah kebijakan yang pelaksanaannya dirinci pada program dan kegiatan. Program dan kegiatan diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Malinau berhasil mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2026. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (TC27) terlampir.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2021 – 2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada Bab VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan yakni pada Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Tabel 7.1 Indikator Inspektorat berdasarkan RPJMD (TC28)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	CC	CC	B	B	B	BB	BB

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dipengaruhi oleh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), serta permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun mendatang, yakni tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disusun dengan menyelaraskan terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021–2026 Pemerintah Kabupaten Malinau serta memperhatikan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementrian Dalam Negeri, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 merupakan upaya meraih keberhasilan pada tahun 2026 dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pada Inspektorat dalam jangka waktu 5 tahun (2021-2026).

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026 merupakan komitmen bersama yang menjadi acuan bagi segenap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Malinau dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.

Ditetapkan di : Malinau
pada tanggal : 20 Juli 2022

Plt. Inspektur
Kabupaten Malinau,



SALMON, SE., M.Si

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19750515 200112 1 004